

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 5

Tahun 2005

Seri E

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

DANA CADANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan dengan memperhatikan perkembangan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis, dan memerlukan dana relatif cukup besar sehingga tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Daerah memandang perlu membentuk dana cadangan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG DANA
CADANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Tangerang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kota Tangerang.
6. Dana Cadangan Daerah yang selanjutnya disebut DCD adalah dana yang disediakan dari penyisihan APBD tahunan lalu dan atau sumber pendapatan Daerah.
7. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tangerang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dana Cadangan Daerah.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan DCD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk membiayai program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan kegiatan pembangunan gedung sekolah pada tahun 2008 dengan jumlah Dana Cadangan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 4

Dana Cadangan Daerah bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan pengeluaran tidak terduga.

Pasal 5

- (1) Untuk pertama kali DCD disediakan sebesar Rp.17.800.000.000,- (Tujuh belas milyar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Setiap penambahan DCD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD sejak tahun Anggaran 2006.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) DCD dianggarkan dan diadministrasikan dalam APBD setiap Tahun Anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) DCD dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama DCD Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendaharawan Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) DCD disimpan dalam bentuk rekening tersendiri atas nama Pemerintah Daerah dan dapat dalam bentuk deposito.
- (2) DCD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada Bank Pemerintah yang sehat dengan tingkat suku bunga yang kompetitif dan ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Hasil penyimpanan DCD berupa bunga deposito atau lainnya dimasukkan sebagai penambahan Pendapatan Daerah.

Pasal 8

- (1) Penganggaran DCD dalam APBD dialokasikan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Penggunaan DCD dalam APBD menjadi penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban DCD mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang keuangan yang berlaku,

BAB VI

PENGELUARAN

Pasal 10

Penggunaan DCD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam APBD.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g
pada tanggal 18 Nopember 2005

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/ Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di T a n g e r a n g
Pada Tanggal 18 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap / Ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI E